

## ANALISIS KEPUTUSAN PENGADILAN BANDUNG DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP 13 SANTRIWATI: PERSPEKTIF PEMENUHAN HAK-HAK DAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP

### ANALYSIS OF THE BANDUNG COURT DECISION IN THE CASE OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST 13 STUDENTS: PERSPECTIVE ON FULFILLMENT OF RIGHTS AND LIFE IMPRISONMENT

Mahendra Jaya Gumiang<sup>1</sup>

Received: December 2023

Accepted: December 2023

Published: January 2024

#### Abstrak

Kasus kekerasan seksual terhadap 13 santriwati di Pengadilan Bandung menjadi sorotan utama dalam pemenuhan hak individu korban dan penerapan hukuman pidana penjara seumur hidup. Artikel ini bertujuan menganalisis keputusan Pengadilan Bandung dari perspektif hak korban dan konsekuensi pidana penjara seumur hidup. Metode penelitian menggunakan analisis kualitatif terhadap putusan Pengadilan Bandung serta studi literatur. Hasil analisis menunjukkan Pengadilan Bandung telah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap pemenuhan hak-hak individu korban. Meskipun demikian, tantangan seperti rehabilitasi pelaku dan dampak sosial perlu diatasi. Keputusan tersebut juga mencerminkan ketegasan dalam menghukum pelaku kekerasan seksual, dengan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terdapat beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses implementasi keputusan ini, seperti masalah rehabilitasi pelaku, peran masyarakat, dan dampak sosial yang mungkin timbul. Oleh karena itu, perlu adanya upaya kolaboratif antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan keberhasilan penerapan pidana penjara seumur hidup dalam kasus kekerasan seksual serupa di masa depan.

**Kata kunci:** Kekerasan Seksual, Hak Individu, Pidana Seumur Hidup

#### Abstract

*The case of sexual violence against 13 female students at the Bandung Court became the main focus in fulfilling the rights of individual victims and the implementation of life imprisonment. This article aims to analyze the Bandung Court's decision from the perspective of victims' rights and the consequences of life imprisonment. The research method involves qualitative analysis of the Bandung Court decisions, as well as literature studies. The results of the analysis show that the Bandung Court has paid considerable attention to fulfilling the rights of individual victims. Nonetheless, challenges such as offender rehabilitation and social impacts need to be addressed. The decision reflects firmness in punishing perpetrators of sexual violence by imposing life imprisonment in accordance with applicable legal provisions. Several challenges may be faced in implementing this decision, such as the rehabilitation of perpetrators, the role of the community, and the potential social impacts. Therefore, there needs to be a collaborative effort between law enforcement agencies, the government, and the community to ensure the successful implementation of life imprisonment in similar cases of sexual violence in the future.*

**Keywords:** Sexual Violence, Individual Rights, Life Imprisonment

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Email : c100200173@student.ums.ac.id

## PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual yang melibatkan Herry Wirawan adalah sebuah peristiwa yang terjadi selama periode 2016 hingga 2021, dimana Herry, yang sebelumnya mendirikan yayasan pendidikan dan pondok pesantren, terbukti melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap 13 santriwati yang menjadi korban. Kasus ini mencuat ke publik ketika salah satu korban memberikan pengakuan kepada keluarganya pada tahun 2021, yang kemudian menghasilkan laporan polisi yang mengungkapkan bahwa ada 12 korban lainnya yang mengalami nasib serupa. Kejadian ini semakin mengejutkan ketika terungkap bahwa 8 dari 12 korban telah melahirkan 9 bayi akibat pemerkosaan Herry. Kasus ini mengalami proses hukum dan berujung pada vonis hukuman mati bagi pelaku setelah melalui sidang dengan melibatkan 21 saksi (Budi, 2022).

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban dalam hukum adalah aspek kritis yang menggarisbawahi prinsip-prinsip keadilan kemanusiaan dalam sistem hukum suatu negara. Ini menjadi penting karena korban, terutama dalam konteks kasus kekerasan seksual seperti yang terjadi dalam kasus Herry Wirawan, seringkali menghadapi dampak fisik, psikologis, dan sosial yang serius (Sabrina, 2016). Perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban adalah bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi individu yang rentan dan terzalimi, serta memastikan bahwa keadilan dijalankan dengan benar. Hak-hak korban mencakup hak atas integritas fisik dan emosional mereka. Ini berarti bahwa korban memiliki hak untuk hidup tanpa takut menjadi sasaran kekerasan atau pelecehan, dan untuk mendapatkan perawatan medis dan dukungan psikologis yang mereka butuhkan setelah mengalami trauma (Bawole, 2021). Hukum harus melindungi korban dari segala bentuk diskriminasi atau pelecehan tambahan, dan harus memberikan akses yang memadai fasilitas medis dan dukungan psikologis. Hak-hak korban juga mencakup hak atas informasi yang jelas dan akses yang memadai ke sistem hukum. Ini berarti bahwa korban harus diberi penjelasan yang jelas mengenai proses hukum, hak-hak mereka sebagai korban, serta kemungkinan hasil dan sanksi bagi pelaku kejahatan. Mereka juga harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses hukum dan memberikan kesaksian mereka.

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban juga berarti menghindari victim blaming dan memastikan bahwa mereka tidak dipermalukan atau dianiaya lebih lanjut. Seringkali, korban kekerasan seksual menghadapi tekanan sosial dan stigma yang berat (Eko Riyadi SH, 2020). Sistem hukum harus berusaha untuk menghormati privasi dan martabat korban, serta menjaga kerahasiaan dalam proses hukum. Pemenuhan hak-hak korban juga berarti memberikan akses ke keadilan yang adil dan efektif. Ini berarti bahwa kasus-kasus kekerasan

seksual harus ditangani dengan cepat dan efisien oleh sistem peradilan, dan korban harus mendapatkan keadilan yang setimpal dengan kejahatan yang mereka alami. Ini juga mencakup memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku kekerasan seksual, yang bertujuan untuk mencegah tindakan serupa di masa depan. Secara keseluruhan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban dalam hukum adalah pondasi penting dalam menciptakan sistem peradilan yang adil dan manusiawi. Ini menunjukkan komitmen sebuah negara untuk melindungi individu yang paling rentan dalam masyarakat dan menghapuskan dampak traumatis dari kekerasan seksual. Pemenuhan hak-hak korban adalah bagian integral dari menciptakan masyarakat yang lebih aman, beradab, dan berkeadilan.

## **METODOLOGI**

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus dipilih karena kasus kekerasan seksual terhadap 13 santriwati yang melibatkan Herry Wirawan merupakan suatu kejadian yang spesifik dan kompleks, memungkinkan untuk menggali secara mendalam dan detail mengenai aspek-aspek hukum, pemenuhan hak-hak korban, serta dampak dari keputusan pengadilan dalam kasus ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan berbagai sumber data (Nazir, 1988). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para korban, ahli hukum, dan pihak terkait lainnya yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kasus ini. Selain itu, data sekunder diperoleh dari dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan polisi, dan dokumen-dokumen terkait lainnya yang relevan dengan kasus ini. Kombinasi antara data primer dan sekunder memungkinkan penelitian untuk memiliki kerangka yang lengkap dalam menganalisis kasus tersebut. Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis konten. Data yang dikumpulkan, baik dari wawancara maupun dokumen, akan dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan tren yang muncul dalam konteks hukum, pemenuhan hak-hak korban, serta implikasi putusan pengadilan dalam kasus kekerasan seksual tersebut. Dengan menggunakan metode analisis konten, penelitian akan memahami secara mendalam dampak sosial, hukum, dan etis dari kasus ini, serta memberikan wawasan yang lebih komprehensif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diajukan sebelumnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dasar Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual**

Dalam Kasus kekerasan seksual yang melibatkan Herry Wirawan Terhadap 13 santriwati sejumlah undang-undang yang berlaku dalam konteks ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak: Undang-undang ini mengatur mengenai perlindungan anak, termasuk perlindungan terhadap tindakan kekerasan seksual. Undang-undang ini menegaskan hak-hak anak, seperti hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Undang-undang ini juga berkaitan dengan perlindungan anak, termasuk ketentuan mengenai pemenuhan hak-hak anak dan sanksi terhadap pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap anak.
3. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana): KUHP mengatur berbagai aspek hukum pidana, termasuk kejahatan seksual. Pasal-pasal dalam KUHP seperti Pasal 285 hingga 290 mengatur mengenai tindakan kekerasan seksual dan pemerkosaan, serta sanksi yang diberikan kepada pelaku.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Undang-undang ini berisi ketentuan tentang perlindungan hak-hak pekerja, termasuk hak-hak santriwati yang menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan atau tempat kerja. Undang-undang ini dapat menjadi relevan dalam melindungi hak-hak korban yang mungkin merupakan pekerja di pondok pesantren atau lembaga pendidikan yang didirikan oleh Herry Wirawan.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Undang-undang ini merupakan amandemen dari UU Perlindungan Anak yang memperkuat ketentuan-ketentuan terkait perlindungan anak, termasuk yang terkait dengan tindakan kekerasan seksual.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Peristiwa Sipil: Dalam konteks kasus ini, peraturan ini relevan terutama dalam pencatatan peristiwa-peristiwa seperti kelahiran anak-anak yang merupakan hasil dari pemerkosaan.

Relevansi hukum pidana terhadap kasus kekerasan seksual, seperti yang terjadi dalam kasus Herry Wirawan yang memperkosa 13 santriwati, adalah sangat penting dalam konteks keadilan, perlindungan korban, dan pencegahan tindakan serupa masa depan. Hukum pidana merupakan salah satu aspek utama dalam sistem hukum yang bertujuan untuk mengatur perilaku manusia, menjaga ketertiban sosial, serta memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana yang melanggar norma-norma etika dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pertama-tama, hukum pidana memberikan dasar hukum untuk mendefinisikan dan

mengkategorikan tindakan kekerasan seksual sebagai suatu kejahatan. Ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan seksual. Dalam kasus Herry Wirawan, hukum pidana Indonesia, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memiliki pasal-pasal yang mengatur tindakan kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, yang memberikan dasar hukum untuk menuntut pelaku.

Kedua, hukum pidana memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual. Ini mencakup hukuman pidana yang dapat berupa penjara, denda, atau sanksi lainnya sesuai dengan beratnya kejahatan. Hukuman ini memiliki tujuan menghukum pelaku, memulihkan keadilan bagi korban, dan sebagai upaya pencegahan agar pelaku tidak mengulangi tindakan serupa. Dalam kasus Herry Wirawan, pengadilan telah memutuskan untuk menghukum mati pelaku sebagai bentuk sanksi yang sangat berat, yang menunjukkan seriusnya kejahatan kekerasan seksual. Ketiga, hukum pidana juga memiliki peran dalam menekankan pentingnya perlindungan hak-hak korban. Dalam sistem hukum pidana, korban memiliki hak untuk memperoleh keadilan, perawatan medis dan psikologis, serta hak atas privasi dan martabat mereka. Ini memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual dan membantu mereka dalam pemulihan fisik dan psikologis setelah mengalami trauma.

Keempat, hukum pidana juga dapat berperan dalam pencegahan tindakan kekerasan seksual di masa depan. Ancaman hukuman yang berat dapat menjadi faktor pencegahan bagi individu yang mungkin berpikir untuk melakukan tindakan serupa. Selain itu, pengadilan dalam kasus-kasus seperti ini dapat memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa tindakan kekerasan seksual adalah tindakan yang tidak dapat diterima dan akan mendapatkan konsekuensi hukum yang serius.

Dalam kesimpulan, relevansi hukum pidana dalam kasus kekerasan seksual adalah sangat penting karena memberikan kerangka kerja hukum yang kuat untuk menghukum pelaku, melindungi hak-hak korban, memastikan keadilan, dan memberikan sanksi yang mencegah tindakan serupa di masa depan. Hukum pidana adalah alat utama dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban sosial serta menjaga norma-norma etika dalam masyarakat.

Analisis Kelayakan penggunaan hukum pidana dalam konteks kasus kekerasan seksual yang melibatkan Herry Wirawan adalah suatu langkah yang penting untuk memahami apakah penggunaan hukum pidana dalam kasus ini telah sesuai dan efektif. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dianalisis terkait kelayakan penggunaan hukum pidana dalam kasus ini:

1. Bukti yang Kuat: Penggunaan hukum pidana memerlukan bukti yang kuat dan meyakinkan untuk membuktikan kesalahan pelaku di pengadilan. Analisis harus dilakukan untuk memastikan bahwa bukti-bukti yang ada, termasuk kesaksian korban dan

bukti fisik jika ada, cukup kuat untuk mendukung tuntutan hukum pidana terhadap Herry Wirawan. Keberhasilan dalam membuktikan kasus sangat penting dalam menjaga keadilan.

2. **Ketentuan Hukum yang Tepat:** Hukum pidana yang digunakan dalam kasus ini harus sesuai dengan beratnya tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam kasus kekerasan seksual, ketentuan hukum pidana harus memadai untuk mencakup tindakan tersebut, termasuk pemerkosaan dan kejahatan seksual lainnya. Jika hukum pidana tidak memadai, maka kasus tersebut mungkin tidak dapat diadili dengan benar.
3. **Keadilan dan Proporsionalitas:** Penggunaan hukum pidana harus memastikan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku adalah proporsional dengan beratnya tindakan yang dilakukan. Dalam Konteks Kasus ini, vonis hukuman mati terhadap Herry Wirawan harus diuji untuk memastikan bahwa sanksi tersebut sesuai dengan tingkat kejahatan yang terlibat.
4. **Perlindungan Hak-hak Korban:** Meskipun fokus utama adalah pada penuntutan pelaku, penggunaan hukum pidana juga harus memperhatikan perlindungan hak-hak korban. Ini mencakup hak atas perlindungan, perawatan medis dan psikologis, serta privasi. Analisis harus dilakukan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan dalam sistem peradilan.
5. **Pencegahan dan Efektivitas:** Selain menghukum pelaku, penggunaan hukum pidana juga harus berperan dalam pencegahan tindakan serupa di masa depan. Analisis harus mempertimbangkan apakah sanksi yang diberikan akan memberikan efek jera kepada pelaku dan potensial mencegah tindakan serupa dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, kelayakan penggunaan hukum pidana dalam konteks kasus kekerasan seksual harus dievaluasi secara cermat untuk memastikan bahwa penegakan hukum yang adil, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa kasus ini diproses dengan benar, hak-hak semua pihak dihormati, dan hukuman yang diberikan adalah yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

### **Analisis Putusan Pengadilan Bandung**

Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, baik dari pihak korban maupun terdakwa, serta bukti-bukti yang diungkapkan dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa, yang menjabat sebagai Guru Pondok Pesantren Tahfidz Madani dari tahun 2016 hingga 2021, terbukti melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap tiga belas korban yang masih di bawah umur, yang merupakan santriwati di tempatnya tersebut. Terdakwa melakukan kejahatannya di berbagai tempat, termasuk Yayasan Pesantren Tahfidz Madani (Madani Boarding School),

Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Pesantren Manarul Huda, Basecamp dan Rumah Tahfidz Al Ikhlas, Apartemen The Suites Metro Bandung, Hotel Atlantik, Hotel B & B, Hotel Nexa, dan Hotel Regata.

Dalam proses Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Bandung, setelah Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan pemeriksaan dengan menghadirkan para saksi dan bukti-bukti lainnya, akhirnya di amar Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Februari 2022, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Selain itu, Terdakwa juga diwajibkan membayar restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Putusan ini merupakan hasil akhir dari proses peradilan terhadap Terdakwa dalam kasus kekerasan seksual yang telah terungkap dalam persidangan.

Terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan pendidik menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang beberapa kali*". Sebagaimana dakwaan primer Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti melibatkan unsur kekerasan. Dalam konteks ini, terdapat hubungan subordinasi antara Terdakwa yang berperan sebagai guru dan para murid yang menjadi korban. Hubungan subordinasi ini mengakibatkan para murid, yang merupakan korban, tidak memiliki kemampuan untuk melawan atau menolak tindakan Terdakwa, karena mereka tidak memiliki pilihan lain. Selain itu, Terdakwa juga terbukti melakukan tindakan yang dikenal sebagai "*sexual grooming*," yang membuat korban merasa takut dan menuruti keinginan Terdakwa. Dalam proses Pengadilan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Bandung, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan pemeriksaan dengan menghadirkan para saksi dan bukti-bukti lainnya, akhirnya di amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/PID.SUS/2022/PT.Bdg. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 4 April 2022, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana mati. Selain itu, Terdakwa juga diwajibkan membayar restitusi.

Terkait kasus ini, proses hukum berakhir dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022. Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandung sebagai

Pemohon Kasasi I dan Terdakwa Hery Wirawan sebagai Pemohon Kasasi II ditolak. Dengan demikian, hukuman pidana mati yang dijatuhkan kepada Terdakwa tetap berlaku, dan Terdakwa juga diwajibkan membayar restitusi kepada para korban dari tindak pidana yang telah dilakukannya. Selain itu, Terdakwa juga harus membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, mulai dari tingkat peradilan pertama, tingkat banding, hingga tingkat kasasi kepada Negara.

Dalam kasus ini, keputusan Pengadilan Bandung yang menjatuhkan hukuman pidana mati kepada Terdakwa adalah upaya untuk memberikan keadilan kepada korban dan memberikan sanksi yang sesuai dengan seriusnya tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Namun, dalam mengevaluasi keputusan tersebut dari perspektif pemenuhan hak-hak korban, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Pemberian Hukuman yang Tepat: Pengadilan Bandung memberikan hukuman pidana mati kepada Terdakwa, yang merupakan sanksi yang paling berat dalam hukum pidana. Hal ini bisa dilihat sebagai upaya untuk memberikan keadilan kepada korban dan memberikan sanksi yang sesuai dengan seriusnya tindakan kejahatan seksual yang dilakukan. Namun, dalam beberapa kasus, hukuman pidana mati bisa menjadi kontroversial karena memunculkan pertanyaan tentang hak asasi manusia.
2. Pemulihan Korban: Selain memberikan hukuman kepada Terdakwa, penting juga untuk memastikan pemulihan dan dukungan yang memadai bagi korban. Ini termasuk dukungan psikologis, kesejahteraan, dan perlindungan dari potensi dampak buruk yang dapat dialami oleh korban dalam jangka panjang.
3. Pemberian Restitusi: Putusan Pengadilan Bandung untuk membebaskan Terdakwa membayar restitusi kepada korban adalah langkah yang positif dalam mendukung pemenuhan hak-hak korban. Restitusi dapat membantu korban untuk mengatasi kerugian finansial yang mereka alami akibat tindakan Terdakwa.
4. Keterlibatan Korban dalam Proses Hukum: Dalam sistem peradilan pidana, penting untuk memastikan bahwa korban memiliki akses ke proses hukum, mendapatkan dukungan, dan memiliki kesempatan untuk memberikan kesaksian. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi dan bahwa mereka merasa dihormati dan didengar selama proses peradilan.

## **Penjatuhan Ancaman Pidana yang Tepat bagi Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual terhadap Anak**

Penjatuhan Ancaman pidana yang tepat bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak adalah sangat penting dalam menegakkan keadilan, melindungi anak-anak, dan mencegah tindakan serupa di masa depan. Ancaman pidana harus mencerminkan beratnya tindakan tersebut dan mengakui dampak psikologis dan fisik yang serius yang dapat dialami oleh korban anak-anak. Ancaman pidana yang cukup berat juga dapat menjadi faktor pencegahan bagi individu yang mungkin berpikir untuk melakukan kejahatan serupa. Namun, dalam penjatuhan ancaman pidana, juga harus mempertimbangkan upaya rehabilitasi dan pemulihan bagi pelaku yang bisa diterapkan dengan bijak untuk memastikan bahwa mereka tidak mengulangi tindakan serupa setelah mereka dibebaskan. Dengan demikian, penjatuhan ancaman pidana yang tepat adalah keseimbangan yang cermat antara hukuman yang adil dan upaya untuk mencapai pemulihan dan perlindungan yang berkelanjutan.

Menurut Peneliti, terkait penjatuhan pidana dalam kasus Herry Wirawan pada perkara kekerasan seksual terhadap anak lebih fokus memperhatikan pada pertimbangan keadaan yang memberatkan, seperti:

- a. Terpidana dengan sengaja dan dengan maksud yang jelas melakukan tindakan pidana tersebut.
- b. Terpidana Menggunakan kekuasaannya sebagai guru atau pendidik untuk melaksanakan tindakan pidana tersebut.
- c. Terpidana melakukan tindakan pidana tersebut secara berulang sejak tahun 2016.
- d. Tindakan Terpidana menyebabkan banyak korban, terutama mereka yang masih di bawah umur dan bahkan mengakibatkan kehamilan dan kelahiran anak.
- e. Akibat dari perbuatan Terpidana, korban mengalami penderitaan yang luar biasa, termasuk dampak mental, fisik, dan psikologis yang mungkin berlanjut hingga masa depan.
- f. Terpidana Tidak menghormati, menghargai, atau memuliakan nilai-nilai kemanusiaan

## **Pemenuhan Hak-Hak Korban**

Hak-hak korban dalam sistem hukum Indonesia adalah aspek penting dalam memastikan bahwa korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan yang layak dan pemulihan yang adil (Harahap, 2016). Namun, dalam kasus yang melibatkan Herry Wirawan Dan 13 santriwati, pemenuhan hak-hak korban menghadapi beberapa tantangan. Kasus ini mempengaruhi pemenuhan hak-hak korban dalam beberapa cara, terutama terkait dengan hak atas perlindungan, perawatan medis dan psikologis, serta privasi. Korban kekerasan seksual,

terutama dalam konteks kasus ini, dapat mengalami tekanan sosial dan stigma yang berat, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional mereka.

Untuk perbaikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual di masa depan, perlu meningkatkan kesadaran masyarakat dan lembaga pendidikan terhadap deteksi dan pelaporan kasus kekerasan seksual, memastikan akses korban keperawatan medis dan psikologis yang tepat, menerapkan kebijakan yang kuat di lembaga pendidikan untuk melindungi anak-anak dan remaja, serta mempromosikan kerjasama lintas sektor antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat dalam mendukung perlindungan korban melalui pelatihan, dukungan, dan advokasi untuk perubahan kebijakan yang mendukung perlindungan korban. Upaya ini penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban kekerasan seksual di Indonesia di masa depan (Sudarmadji & Sebyar, 2023).

Kasus kekerasan seksual yang melibatkan Herry Wirawan memiliki dampak yang signifikan terhadap pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual di Indonesia. Dalam Konteks ini, beberapa dampak utama terhadap pemenuhan hak-hak korban adalah: (Apriyani, 2021):

1. Hak atas Perlindungan: Kasus ini menyoroti pentingnya hak korban kekerasan seksual atas perlindungan yang memadai. Para korban dalam kasus ini, yang sebagian besar adalah santriwati di lingkungan pendidikan, harus mendapatkan perlindungan yang kuat dari lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan mendukung. Kasus ini mengungkapkan kerentanan korban yang memerlukan perlindungan yang lebih baik di lingkungan serupa di masa depan.
2. Hak Atas Perawatan Medis dan Psikologis: Kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya hak korban atas perawatan medis dan psikologis yang memadai. Korban kekerasan seksual sering mengalami trauma yang mendalam, dan mereka memerlukan dukungan kesehatan mental dan fisik yang komprehensif. Pemeriksaan medis dan konseling yang baik adalah hak yang harus dijamin untuk membantu korban dalam pemulihan mereka.
3. Hak atas Privasi dan Kehormatan: Kasus ini mencerminkan pentingnya hak korban kekerasan seksual terhadap privasi dan martabat mereka. Kasus ini menjadi perhatian publik yang besar, dan privasi korban harus dijaga dengan ketat. Identitas korban harus dilindungi dan pengungkapan publik harus dikendalikan dengan cermat untuk melindungi korban dari astigmatisme dan perusakan lebih lanjut.
4. Hak atas Keadilan dan Pemulihan: Hak korban kekerasan seksual untuk mencari keadilan harus ditegakkan dengan cermat. Ini mencakup hak untuk melaporkan tindakan kejahatan, berpartisipasi dalam proses peradilan, dan mendapatkan keputusan

yang adil. Selain itu, hak pemulihan korban harus dihormati, termasuk hak mereka untuk mendapatkan kompensasi yang pantas atas penderitaan yang mereka alami.

Perlindungan Dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual harus menjadi prioritas utama. Kasus ini menyoroti pentingnya reformasi dalam pendidikan dan lembaga-lembaga terkait, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual dan hak-hak korban. Selain itu, perlu ada perhatian khusus terhadap dukungan dan pemulihan korban untuk membantu mereka mengatasi dampak traumatis dari kejahatan tersebut. Semua ini harus menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan bahwa kasus serupa dapat dicegah di masa depan dan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang mereka butuhkan.

### **Pidana Penjara Seumur Hidup**

Pemberian Hukuman penjara seumur hidup adalah isu yang selalu memicu kontroversi di banyak negara, termasuk Indonesia. Kontroversi seputar hukuman ini terutama berkaitan dengan beberapa aspek, salah satunya adalah pertimbangan etika dan moral. Beberapa orang berpendapat bahwa hukuman penjara seumur hidup adalah tindakan yang terlalu keras, terutama jika mengingat aspek rehabilitasi dan pemulihan sosial yang seharusnya menjadi tujuan dari sistem peradilan pidana. Mereka berpendapat bahwa hukuman semacam itu mungkin tidak memberikan peluang bagi pelaku untuk memperbaiki perilaku mereka dan kembali menjadi anggota produktif dalam masyarakat (Maulani, 2012).

Selain itu, kontroversi juga berkaitan dengan isu-isu seperti potensi ketidakadilan dalam sistem peradilan, di mana kesalahan atau keputusan yang salah bisa menghukum seseorang yang sebenarnya tidak bersalah selama sisa hidupnya. Ini menimbulkan risiko tragedi hukuman yang salah dan menggoyangkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana (Kholiq, 2007). Namun, disisi lain, ada juga pandangan yang mendukung hukuman penjara seumur hidup, terutama dalam kasus-kasus kejahatan yang sangat serius seperti kekerasan seksual yang melibatkan banyak korban. Pandangan ini berfokus pada aspek keadilan dan perlindungan masyarakat. Mereka Berpendapat bahwa dalam beberapa kasus, hukuman seumur hidup adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan tersebut tidak akan lagi membahayakan masyarakat. Selain itu, hukuman semacam itu juga dianggap sebagai bentuk keadilan bagi korban yang telah menderita trauma yang mendalam.

Kontroversi seputar hukuman penjara seumur hidup mencerminkan perdebatan yang berkepanjangan dalam sistem peradilan pidana mengenai tujuan hukuman, pemulihan, dan perlindungan masyarakat. Pemilihan Dan penggunaan hukuman semacam ini harus sangat hati-

hati dan dilakukan dengan pertimbangan mendalam untuk menjaga keseimbangan antara keadilan, hak asasi manusia, dan perlindungan masyarakat.

Kelayakan pemberian hukuman penjara seumur hidup dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan Herry Wirawan sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk tingkat kejahatan, dampaknya terhadap korban, dan pertimbangan etika dan hukum. Dalam konteks kasus ini, beberapa pertimbangan yang dapat mempengaruhi kelayakan hukuman penjara seumur hidup adalah:

1. Beratnya Kejahatan: Kasus kekerasan seksual yang melibatkan Herry Wirawa mencakup sejumlah korban yang mengalami trauma fisik dan psikologis yang serius. Jumlah korban yang besar dan seriusnya tindakan kekerasan seksual tersebut dapat menjadi faktor yang memperberat beratnya kejahatan.
2. Dampak Terhadap Korban: Dalam Kasus ini, dampak kejahatan terhadap korban sangat besar. Beberapa korban bahkan melahirkan anak sebagai hasil dari pemerkosaan, yang menunjukkan tingkat traumatis yang ekstrim yang dialami korban. Kelayakan Hukuman seumur hidup harus mempertimbangkan kebutuhan untuk memberikan keadilan kepada korban yang telah menderita.
3. Perlindungan Masyarakat: Hukuman penjara seumur hidup dalam kasus ini mungkin juga dipandang sebagai langkah yang perlu untuk melindungi masyarakat dari potensi tindakan serupa yang mungkin dilakukan oleh pelaku jika diberikan kesempatan untuk bebas. Ini mencerminkan perhatian terhadap keamanan masyarakat secara keseluruhan.
4. Hukum yang Berlaku: Kelayakan hukuman seumur hidup juga harus dievaluasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang yang mengatur tentang hukuman pidana. Penegakan Hukum harus sesuai dengan hukum yang berlaku negara tersebut.

Meskipun Kelayakan Hukuman penjara seumur hidup dapat dipertimbangkan berdasarkan faktor-faktor di atas, hal ini tetap menjadi subjek perdebatan dan kontroversi. Beberapa Pihak mungkin berpendapat bahwa hukuman seumur hidup adalah pilihan yang paling tepat dalam kasus ini untuk memastikan keadilan bagi korban dan perlindungan masyarakat, sementara yang lain mungkin berpendapat bahwa terdapat alternatif hukuman yang lebih sesuai, seperti hukuman jangka panjang dengan kemungkinan rehabilitasi. Ultimately, keputusan mengenai kelayakan hukuman penjara seumur hidup harus diambil oleh sistem peradilan pidana dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan dan mengikuti proses hukum yang adil.

## KESIMPULAN

Keputusan Pengadilan Bandung dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan Herry Wirawan memiliki dampak yang signifikan terhadap pemenuhan hak-hak korban. Keputusan tersebut mencerminkan pentingnya perlindungan, perawatan, dan keadilan bagi korban yang telah mengalami trauma yang mendalam. Dengan memberikan vonis hukuman mati terhadap pelaku, pengadilan memberikan sinyal tentang seriusnya kejahatan kekerasan seksual dan komitmen untuk melindungi masyarakat serta memenuhi hak-hak korban. Namun, upaya untuk memastikan pemulihan yang berkelanjutan bagi korban dan pencegahan kasus serupa di masa depan tetap menjadi tantangan yang perlu diatasi oleh masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat. Kesimpulan ini menegaskan pentingnya upaya terus-menerus dalam melindungi dan memenuhi hak-hak korban kekerasan seksual serta mendorong perubahan positif dalam sistem peradilan pidana.

Kasus kekerasan seksual yang melibatkan Herry Wirawan menunjukkan beberapa rekomendasi untuk perbaikan dalam sistem hukum dan perlindungan korban kekerasan seksual yang memiliki makna lebih luas dalam konteks hukum pidana dan pemenuhan hak-hak individu. Pertama, perlu ditingkatkan lagi kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual dan hak-hak korban melalui pendidikan dan kampanye sosial. Kedua, perlu diperkuat kerja sama antara lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat dalam mendeteksi, melaporkan, dan menangani kasus kekerasan seksual dengan lebih efektif. Ketiga, perlu ada reformasi dalam hukuman pidana yang mempertimbangkan keseimbangan antara hukuman yang adil bagi pelaku, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Keempat, perlindungan hak-hak korban harus menjadi prioritas, termasuk hak atas perawatan medis dan psikologis yang memadai, perlindungan privasi, dan akses keadilan yang adil. Kelima, sistem peradilan harus memastikan bahwa proses hukum berlangsung secara transparan dan efisien untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan. Kesimpulannya, kasus ini menyoroti pentingnya reformasi dalam sistem hukum dan perlindungan korban kekerasan seksual, yang dapat memiliki dampak positif lebih luas dalam memastikan pemenuhan hak-hak individu dan penegakan hukum yang adil.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Apriyani, M. N. (2021). Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. *Risalah Hukum*, 1- 10.
- Bawole, B. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Et Societatis*, 9(3).
- Budi , C. S. (2022). *Perjalanan Kasus Pemerkosaan 13 Santri Oleh Herry Wirawan, Kronologi hingga Vonis Mati*. Retrieved January 10, 2024, from <https://bandung.kompas.com/read/2022/04/04/225025378/perjalanan-kasus-pemerkosaan-13-santri-oleh-herry-wirawan-kronologi-hingga?page=all>
- Eko Riyadi SH, M. (2020). Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia.
- Harahap, I. S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum* , 23(1).
- Kholiq,M. (2007). Kontroversi Hukuman Mati dan Kebijakan Regulasi Dalam RUU KUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 14(2).
- Maulani, D. G. (2012). Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Pemasyarakatan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2).
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sabrina, N. (2016). Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Cakrawala Hukum* , 7(2), 229-237.
- Sudarmaji, P., & Sebyar, M. H. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL. *JOURNAL OF LAW AND NATION*, 2(4), 398-407.